



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
*Jalan Mawar No. 12 Telp (0382) 21190*  
**MAUMERE - NTT**

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SIKKA  
NOMOR : 132 / SK / PRO / 2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
NYIUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIKKA,

Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari M. Flora Rinawi selaku Pengeiola PAUD Nyiur beralamat di Jln. Don Thomas, RT 06 / RW 002 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur tanggal 21 Nopember 2011, Nomor : 01 / POS PAUD/ NYIUR/ XI / 2011 beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan verifikasi yang telah dilaksanakan, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggarannya;  
b. bahwa izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra sekolah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan kepada ;  
Nama Lembaga : Paud Nyiur  
Alamat : Jln. Don Thomas RT 06 / RW 002  
Desa/ Kelurahan : Kota Baru  
Kecamatan : Alok Timur  
Kabupaten : Sikka  
Pemimpin/ Perianggungjawab : Kepala Kelurahan Kota Baru  
Penyelenggara :
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nyiur tersebut berlaku mulai tanggal 28 Nopember 2011.
- Ketiga : Pemegang izin operasional ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere  
Pada Tanggal : 28 Nopember 2011

